

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk sebagai negara yang berkembang dan sebagian besar beragama Islam. Islam adalah Agama Rahmatan Lil'alamin yang mempunyai arti Islam bukanlah rahmat bagi manusia saja, melainkan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat Allah terdiri dari semua kehidupan manusia, baik ekonomi, pendidikan, sosial, budaya. Dalam mengatur perekonomian, Islam mempunyai solusi dalam menyelesaikan kemiskinan.

Kemiskinan ialah akibat dari praktek kegiatan ekonomi yang belum sesuai dengan asas keseimbangan.¹ Kemiskinan dipandang sebagai permasalahan yang bersumber dari pembangunan, yang ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan, menjadikan ketimpangan dalam segi sosial-ekonomi. Masyarakat miskin biasanya lemah dalam hal kemampuan berusaha dengan keterbatasan akses terhadap kegiatan ekonomi berbeda dengan masyarakat yang memiliki kemampuan dan potensi yang unggul, sehingga terjadilah ketertinggal jauh dalam persoalan ekonomi.²

Bedasarkan problematika diatas mengenai kemiskinan dapat menjadikan pemisah antara sikaya dan simiskin. Padahal didalam agama Islam sudah memberikan pemahaman terhadap umat muslim supaya melakukan kebaikan kepada sesama, tanpa adanya pengecualian kepada yang kurang mampu dengan memberikan sedikit harta yang dimiliki berupa zakat. Didalam undang-undang Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan kepada setiap individu untuk menganut dan menjalankan aturan agamanya. maka Islam memberikan solusi dalam menanggulangi permasalahan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan dengan dana zakat.

¹Nur Alhidayatillah, Dan Risa Permata Sari, "Al-Hikmah: Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Kemandirian Umat oleh LAZISMU Kota Pekanbaru", *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7 No. 1 (2020), 62.

² Lifi Putri Auliyana, "Strategi Pemberdayaan Zakat Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus BAZDA Kabupaten Wonosobo Periode November 2-12-Oktober 2013)," (disertasi, Stain Purwokerto, 2015), 1-2.

Dana zakat dapat mengurangi kesenjangan penghasilan antara orang kaya dan orang miskin. Disisi lain zakat juga bisa meningkatkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat. Dalam kemajuan pengelolaan zakat harus mendapatkan respon yang baik supaya pengelolaan zakat dapat terwujud secara efektif.³

Ajaran Islam yang harus diperhatikan dengan serius ialah dalam menangani permasalahan kemiskinan yang dapat ditanggulangi melalui optimalisasi pengumpulan dana, pemberdayaan, serta pentasarufan dana zakat. Zakat termasuk dalam rukun Islam ketiga. Dari segi bahasa zakat berasal dari kata zaka bermakna bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang selain itu Zakat termasuk kewajiban bagi orang kaya kepada orang miskin yang menjadi hak milik orang miskin, zakat berfungsi sebagai penolong, membantu serta membina para fakir-miskin menuju kehidupan yang layak, dan sejahtera, sehingga bisa memenuhi kehidupannya secara layak.⁴

Zakat bertujuan sebagai pemulih ekonomi umat serta pembersih harta orang kaya. sesuai firman Allah STW dalam Alquran Surah At-Taubah: 103 Yang berbunyi;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (Alquran Surat At Taubah: 103).⁵

³ Nurgita Reski Amir, “Program Zakat Community Development Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dikabupaten Enrekang,” (disertasi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019), 11-12.

⁴ Ilyas Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik”, *Jurnal Sultan Agung Fundamental Research* 1, No. 1 (2020), 2.

⁵ Alquran, Surat At-Taubah: 103, *Alquran Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya: Kementrian Agama Republik Indonesia, Halim Publisng & Distributing, 2014), 203.

Bedasarkan firman Allah diatas dapat disimpulkan bahwasanya Allah memerintah umat muslim supaya mengambil sebagian dari harta orang kaya dan perintah zakat termasuk paksaan. Perintah Allah dalam mengeluarkan zakat sudah di mulai sejak Nabi Muhammmad SAW., ambilah zakat dari harta mereka, untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka dari sifat kikir dan cinta yang terlalu besar dengan hartanya, mensucikan hati dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu akan menumbuhkan rasa tenang kepada mereka yang telah lama gelisah dan cemas akan dosa yang dilakukan. Sampaiakan kepada umat muslim bahwasananya Allah maha mendengar dan maha mengetahui apa yang dilakukan hambanya.⁶

Zakat tidak sebatas sumbangan saja tetapi suatu langkah agar dapat membantu dalam perekonomian umat. Zakat sebagai perekonomian umat yang pendistribusiannya tidak untuk kegiatan konsumtif bagi para mustahik, melainkan sebagai pemberdayaan mustahik untuk kelangsungan hidupnya, serta untuk kemajuan perekonomian para mustahik. Dana zakat yang terkumpul dapat dijadikan sebagai dana produktif untuk memperoleh keuntungan dan dapat membantu kebutuhan fakir-miskin dalam jangkauan yang luas.⁷

Zakat Produktif adalah pendayagunaan zakat dengan memberikan modal usaha terhadap mustahik. Dalam pendayagunaan ini, mustahik yang memperoleh bantuan modal usaha dan mendapatkan keuntungan dari modal usahanya, supaya menyisihkan keuntungannya untuk mengeluarkan infaq maupun zakat. Hal tersebut mempunyai tujuan supaya memberikan edukasi terhadap mustahik untuk meningkatkan usahanya. Dana tersebut nantinya akan diberikan lagi kepada para mustahik yang lain sehingga penerima manfaat dapat bertambah.

Zakat produktif bertujuan untuk mengembangkan potensi dan perekonomian para mustahik, khususnya pada

⁶ Masnita Bt Sabang, "Analisis Strategi Penegelolaan Dana Zakat dalam Kegiatan Kewirausahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik/ Studi Kasus Pada LAZISMU Kota Makassar" (disertasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 3.

⁷ Hendri Widia Astuti, "Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik/ Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah" (disertasi, Iain Metro, 2019), 2

golongan fakir miskin. Sebagai salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendayagunaan zakat produktif yang mempunyai sifat jangka panjang serta mendorong para mustahik agar lebih aktif meningkatkan dirinya dari kemiskinan yang dihadapi. Pihak yang berhak menyalurkan zakat produktif adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Lembaga tersebut adalah lembaga yang mampu memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para mustahik.⁸

Pelatihan dan pendampingan yang diberikan berupa siraman rohani serta spiritual keagamaan supaya kualitas keimanan mustahik dapat meningkat. Adanya zakat produktif ini diharapkan dapat memunculkan para mustahik-munfik-muzakki baru. Dengan harapan orang yang saat ini menjadi mustahik diharapkan dapat mengeluarkan infaq maupun zakat pada suatu hari nanti. Dana zakat yang digunakan sebagai kegiatan produktif akan optimal apabila dilakukan oleh lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya dalam pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat.⁹

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat yang mengatur pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dan LAZ yang berada di Ibu Kota Negara, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.¹⁰

BAZNAS termasuk lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS termasuk lembaga yang berwenang melakukan tugas dalam mengelola zakat secara nasional. Dalam membantu BAZNAS mengumpulkan dana zakat, mendistribusikan, serta mendayagunakan dana zakat, masyarakat bisa membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam proses pembentukan LAZ harus mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang telah ditunjuk oleh menteri. LAZ

⁸ Ilyas Aulia Nur Cahya, *Peranan Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*, 2-3.

⁹ Hendri Widia Astuti, *Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)*, 3.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

harus melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat yang sudah diaudit syariat dan lembaga keuangan.

Selain LAZ terdapat juga lembaga yang dapat membantu dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat yaitu UPZ. UPZ merupakan lembaga yang dibentuk langsung oleh BAZNAS untuk membantu dalam pengelolaan dana zakat. pembentukan UPZ dijelaskan dalam pasal 46 PP No. 14 Tahun 2014 yang isinya; (1) dalam menjalankan tugas serta fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/ Kota dapat membentuk UPZ; (2) UPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat; (3) hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.¹¹

BAZNAS Kabupaten Demak telah membentuk beberapa lembaga UPZ di wilayah kabupaten Demak salah satunya adalah UPZ Desa Jatisono. UPZ Desa Jatisono dibentuk sebagai pembantu dalam pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dana zakat, serta pendayagunaan zakat yang nantinya lembaga UPZ Desa Jatisono harus laporan mengenai pengelolaan dana zakat terhadap BAZNAS Kabupaten Demak.

Sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Jatisono dalam mengelola dan mengurus zakat terdapat pola yang dijalankan dengan menggunakan pola pentasarufan dana zakat secara konsumtif (jangka pendek) dan produktif (jangka panjang). Penyaluran dana zakat secara produktif diharapkan supaya mustahik dapat mandiri dan manfaatnya dapat dirasakan dalam waktu panjang.

Karena UPZ Desa Jatisono belum bisa memberikan bantuan berupa zakat produktif maka UPZ Desa Jatisono mengajukan bantuan kepada BAZNAS Kabupaten Demak dalam pengelolaan Zakat Produktif. Bantuan yang di ajukan UPZ Desa Jatisono adalah bantuan Program ZCD berupa

¹¹ Murtadho Ridwan, "Analisis Implementasi Regulasi Zakat (Kajian Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)" *Jurnal Yudisia* 7 No.2, 2016), 487.

Ternak Hewan Sapi. Sebagai hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada sekertasis UPZ Desa Jatisono Kecamatan Gajah Demak yaitu Abdul Kholiq;

“Dengan hadirnya program ZCD dari BAZNAS Kabupaten Demak untuk dikelola UPZ Desa Jatisono diharapkan program tersebut dapat membangun ekonomi masyarakat agar diwaktu yang mendatang bukan menjadi mustahik saja, melainkan dapat menjadi orang yang mengeluarkan infak (munfik) maupun orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki).”¹²

Program ZCD Oleh UPZ Desa Jatisono berdiri pada tahun 2020 di Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Seiring berjalannya program ZCD terdapat permasalahan yang dihadapi para mustahik maupun UPZ Desa Jatisono. Sebagaimana wawancara pada sekertasis UPZ Desa Jatisono Kecamatan Gajah Demak yaitu Abdul Kholiq;

“Program ZCD ini telah berjalan selama 2 tahun terhitung mulai tahun 2020 yang berada di Desa Jatisono, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pada tahun 2021, program ZCD yang berupa ternak sapi mengalami kegagalan, kegagalan itu terjadi karena kesalahan dalam memilih bibit sapi. Sapi yang di beli dengan jenis Limosin dan Metal Croos tidak dapat berkembang dengan baik (tidak dapat gemuk) padahal sudah melakukan perawatan dengan baik. Kemudian pihak mustahik dan UPZ memutuskan untuk menjual sapi tersebut dengan mengalami kerugian.”¹³

Penelitian ini tidaklah penelitian satu-satunya yang diteliti, tetapi sebelumnya juga terdapat para peneliti yang mengkaji tentang pendampingan kesejahteraan mustahik. Pada kesempatan ini, peneliti mengambil sebanyak 3 literatur review.

Pertama, jurnal Ilyas Aulia Nur Cahya yang berjudul “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik”. Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan zakat secara produktif dalam

¹² Abdul Kholiq, Wawancara Oleh Sekertasi UPZ Desa Jatisono, 22 November 2021.

¹³ Abdul Kholiq, Wawancara Oleh Sekertasi UPZ Desa Jatisono, 22 November 2021.

mengangkat kesejahteraan mustahik yang dilihat dari aspek Maqashid Al-Syariah. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan cara pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Penelitian ini berfokus terhadap mustahik penerima zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Semarang, dan LAZ Dompot Duafa Jawa Tengah.¹⁴

Kedua, Jurnal Nurul Alhidayatillah, Riska Permata Sari, yang berjudul “Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Kemandirian Umat Oleh LAZISMU Kota Pekanbaru”. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana strategi mensejahterakan mustahik melalui program KPU oleh LAZISMU Kota Pekanbaru. penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Zakat yang terkumpul di LAZISMU Kota Pekanbaru penyalurannya melalui program Pemberdayaan Kemandirian Umat (PKU) melalui pemberian bantuan modal usaha, sarana produktif, pembinaan dan pendampingan serta pelatihan kewirausahaan.¹⁵

Ketiga, pada Jurnal Putri Rizky Maisaroh, Siti Herioningrum, yang berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan dana ZIS oleh LAZ Al-Azhar Surabaya pada kelompok masyarakat di Dusun Laharpang melalui pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. LAZ Al-Azhar dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana LAZ ZIS Al-Azhar di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Lamor Kelud Sejahtera dilaksanakan Program Sejuta Pemberdayaan. Pemberdayaan KSM diberikan melalui pendampingan, pengawasan, pinjaman modal, dan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan

¹⁴ Ilyas Aulia Nur Cahya, “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik”, 2020.

¹⁵ Nurul Alhidayatillah, Riska Permata Sari, “*Strategi Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Kemandirian Umat Oleh LAZISMU Kota Pekanbaru*”, 2020.

mustahiq, kelancaran pembayaran angsuran serta kemampuan bersedekah.¹⁶

Berkat pandangan dari paparan latar belakang permasalahan dan literatur review diatas, maka peneliti memilih untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI PENDAMPINGAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK MENUJU MUNFIQ MELALUI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT OLEH UNIT PEBGUMPUL ZAKAT DESA JATISONO GAJAH DEMAK”**.

B. Fokus Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini akan membahas tentang Strategi pendampingan kesejahteraan mustahik menuju munfiq melalui program ZCD oleh UPZ Desa Jatisono, khususnya pada permasalahan suatu lembaga pengelola dana Zakat di Desa Jatisono Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yaitu UPZ yang saat ini melakukan pendampingan program ZCD.

C. Rumusan Masalah

Rumusa masalah dapat diartikan sebagai pertanyaan untuk mengetahui ruang lingkup permasalahan yang diteliti dengan memakai identifikasi permasalahan, sesudah menjelaskan latar belakang, terdapat sedikit gambaran umum mengenai hal yang diteliti. Maka peneliti rumusan permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana Implementasi penyaluran dana zakat melalui program ZCD?
2. Bagaimana proses pendampingan UPZ Desa Jatisono dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik menjadi munfiq?
3. Bagaimana Optimalisasi Pendampingan UPZ Desa Jatisono dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik menjadi munfiq?

¹⁶ Putri Rizky Maisaroh, Siti Herioningrum, “Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 6 No.12, (2019).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyaluran dana Zakat melalui program ZCD.
2. Untuk mengetahui tentang proses pendampingan UPZ Desa Jatisono dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik menjadi Munfiq.
3. Untuk mengetahui Optimalisasi yang dilakukan UPZ Desa Jatisono dalam Pendampingan program ZCD untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik menjadi Munfiq.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis:

1. Manfaat akademis
 - a. Hasil dari penelitian yang dilakukan bisa berguna dan dapat memberi sumbangan pemikiran tentang Optimalisasi Pendampingan kesejahteraan mustahik menuju munfik melalui program ZCD.
 - b. Sebagai bahan bacaan dengan harapan bisa menjadi rujukan penelitian bagi peneliti berikutnya
2. Manfaat praktis

Penelitian ini mempunyai harapan bisa memberi manfaat untuk lembaga pengelola dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh, tentang pendampingan dalam mensejahterakan Mustahik menuju Munfiq yang dilakukan oleh UPZ Desa Jatisono.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, perlu disusun secara sistematis proposal skripsi yang disusun oleh peneliti, yang terbagi dalam tiga bab yang saling berkaitan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah difokuskan oleh peneliti. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Awal

Bagian awal terdiri dari sampul luar, sampul dalam, lembar persetujuan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Bagian isi dibagi menjadi lima bab, antara bab satu dan bab selanjutnya saling berhubungan, karena termasuk dalam satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang mendasari judul, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari masalah secara rinci, yang digunakan sebagai dasar untuk identifikasi, penelitian sebelumnya, dan informasi lain yang membentuk kerangka berfikir yang berguna dalam penyusunan penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji validitas data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran bagi pihak terkait.

3. Bagian akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi acuan peneliti dalam memecahkan masalah dan lampiran yang berisi berbagai dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.